

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 5380.31/EXT-MUTU/VII/2025**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Korintiga Hutani (TPT-KB)
2. Alamat : Natai Peramu RT.17 Kelurahan Kumai Hulu. Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-807
  - Masa Berlaku : 24 August 2023 - 23 August 2029
  - Ruang Lingkup : TPT-KB
5. Tanggal Audit : 20 – 21 Juni 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.3 Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada TPT-KB dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT Korintiga Hutani (TPT-KB)** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 12 July 2025



**Bambang Gunardjito**  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 12 July 2025

No. : 216.3/SKEP-MUTU/VII/2025  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Korintiga Hutani (TPT-KB)**

Kepada Yth.  
PT Korintiga Hutani (TPT-KB)  
Attn. Bapak Roha Siregar

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-807  
Masa Berlaku Sertifikat : 24 Agustus 2023 - 23 Agustus 2029

Ruang Lingkup Sertifikat :

| No. Perizinan Berusaha   | Produk     | Total Area |
|--|------------|------------|
| <b><u>Izin TPT-KB :</u></b><br>- Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522/187/II.3/Dishut tertanggal 19 September 2022<br>- Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120105842642 tertanggal 24 Agustus 2018, Perubahan ke-1 tanggal 21 Maret 2024 | Kayu Bulat | 2,59 Ha    |

Tanggal Penilikan 2 : 20 – 21 Juni 2025  
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)  
Hery Kurniawan (Auditor)  
Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.3 Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada TPT-KB
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Juli 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| a. Nama Lembaga                | : | PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk  |
| b. Alamat                      | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953  |
| c. Nomor telepon /faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>  |
| d. Akreditasi Sebagai LPVI     | : |   |
| • Nomor                        | : | LPVI-008-IDN  |
| • Masa Berlaku                 | : | 01 September 2027   |
| e. Penetapan Sebagai LPVI      | : | 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023  |
| f. Direktur Operasional        | : | Irham Budiman   |
| g. Acuan, Standar dan Pedoman  | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.3. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada TPT-KB</li> </ol> |
| h. Tim Audit                   | : | Ahmad Asrori  |
| i. Tim Pengambil Keputusan     | : | Tony Arifiarachman<br>Bambang Gunardjito  |

**(2) Identitas Auditee :**

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| a. Nama Unit Manajemen       | : | TPT-KB PT. Korintiga Hutani  |
| b. Alamat Kantor             | : | Wisma Korindo Lt. 12 Jl. MT. Haryono Kv. 62 Jakarta 12780  |
| c. Jenis Izin Usaha          | : | TPT KB berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522/187/II.3/Dishut tertanggal 19 September 2022 tentang Perpanjangan Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) atas nama PT. Korintiga Hutani di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. |
| d. Legalitas Pemegang Izin   | : |  |
| e. Produk dan Kapasitas Izin | : | -  |

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| f. Lokasi TPT KB       | : | Natai Peramuhan RT 17 Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah; Luas 11.760 m <sup>2</sup>   |
| g. Pengurus Perusahaan | : | Direktur Utama : Tuan Hironobu Abe<br>Direktur : Tuan Kim Young Cheol<br>Direktur : Tuan Katsumi Kaneda<br>Direktur : Tuan Masato Kawai<br>Direktur : Tuan Jongmyung Park<br>Komisaris Utama : Tuan Masatoshi Kaku<br>Komisaris : Tuan Robert Seung |
| h. Nama MR Auditee     | : |   |

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan             | Waktu dan Tempat   | Ringkasan Catatan  |
|---------------------|--|--|
| Pengumuman Publik   | <b>Website SILK MenLHK RI :</b><br><a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a><br><b>Dan Website Mutu Certification :</b><br><a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20250612/1018e4ef1bd3e28b907ea965dc550b70.pdf">https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20250612/1018e4ef1bd3e28b907ea965dc550b70.pdf</a>; 10 Juni 2025</li> <li>- <a href="https://mutucertification.com/wp-content/uploads/2025/06/PP-S4-VLHKK-PT-IVU.pdf">https://mutucertification.com/wp-content/uploads/2025/06/PP-S4-VLHKK-PT-IVU.pdf</a> f; 10 Juni 2025</li> </ul>   |
| Pertemuan Pembukaan | Jumat,<br>20/06/2025   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di TPT KB PT. Korintiga hutani</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> </ul> |

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat          | Ringkasan Catatan  |
|---|---------------------------|--|
|   |                           | <p>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <p>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>  |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 20/06/2025 s/d 21/06/2025 |  |
| Pertemuan Penutupan                       | Sabtu,<br>21/06/2025      | <p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen TPT KB PT. Korintiga hutani</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> |

| Tahapan               | Waktu dan Tempat     | Ringkasan Catatan   |
|-----------------------|----------------------|---|
|                       |                      | g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.  |
| Pengambilan Keputusan | Sabtu,<br>12/07/2025 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa TPT KB PT. Korintiga hutani " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas. |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|---|---------------------------------------|--|
| <b>Kriteria 1.1. TPT-KB</b>   |                                       |  |
| <b>Indikator 1.1.1. TPT-KB Memiliki Penetapan Yang Sah</b>  |                                       |  |
| Verifier Dokumen Penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Kehutanan atau Instansi yang Berwenang | Memenuhi                              | <p>Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah memutuskan Perpanjangan Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) atas nama PT. Korintiga Hutani di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan informasi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Perusahaan : PT. Korintiga Hutani</li> <li>- Lokasi : Natai Peramuan RT 17 Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah</li> <li>- Koordinat : 111<sup>o</sup>49'33,74" BT dan 02<sup>o</sup>36'17,15" LS</li> <li>- Luas Lahan : ± 2,59 Ha</li> <li>- Kapasitas : ± 11.760 m<sup>3</sup></li> <li>- Status Kawasan : Areal Penggunaan Lain (APL)</li> </ul> |
| <b>Indikator 1.1.2 TPT-KB Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup</b>   |                                       |  |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|--|---------------------------------------|---|
| <p>Verifier a. Izin Lingkungan atau Persetujuan Lingkungan Berikut Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen Lingkungan Hidup lain yang Setara)</p> | Memenuhi                              | <p>Lahan yang digunakan sebagai TPT-KB PT. Gunung Putra Mandiri adalah sewa kepada perusahaan yang memiliki penampungan kayu dan lokasinya beririsan, dokumen lingkungan yang dimiliki perusahaan tersebut mencakup luasan areal yang disewa untuk dijadikan TPT KB PT. Korintiga hutani maka pengelolaan lingkungan dicakup oleh pemilik lahan.</p> <p>Selain itu keberadaan dokumen SPPL TPT-KB PT. Gunung Putra Mandiri dapat diakses dan dicetak melalui akun OSS atas namanya sendiri. Berikut isi SPPL yang dicetak dari akun OSS PT. Gunung Putra Mandiri.</p>   |
| <p>Verifier b. Bukti Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.</p>   | Memenuhi                              | <p>Dokumen Izin Lingkungan TPT-KB PT. Korintiga Hutani tergabung dalam Izin Lingkungan Pabrik PT. Korintiga Hutani, karena lokasi TPT-KB PT. Korintiga Hutani adalah berada dalam kawasan yang sama dengan lokasi Pabrik PT. Korintiga Hutani, yang mana dalam hal ini telah tercakup dalam dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) mengenai Rencana Kegiatan Industri Pengolahan Kayu Hutan Tanaman dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri, yang berlokasi di Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Korintiga Hutani telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester I dan II tahun 2024 yang sudah di laporkan secara Elektronik, melalui Aplikasi SIMPEL kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga secara manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat. Telah tersedia dokumen Tanda Pelaporan Elektronik RKL-RPL PT. Korintiga Hutani (secara Elektronik dan Manual) per Semester</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|---|---------------------------------------|---|
| <b>Kriteria 1.2. Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok</b>   |                                       |   |
| <b>Indikator 1.2.1. Kelompok Memiliki Dokumen Pembentukan Kelompok</b>  |                                       |   |
| Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok<br>Jika berkelompok                            | Non Aplicable                         | TPT KB PT. Korintiga hutani bukanlah usaha yang membentuk kelompok dalam memproses kegiatan audit legalitas hasil hutan di Tahun 2025.  |
| <b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat.</b>  |                                       |   |
| <b>Indikator 2.1.1 TPT-KB mampu membuktikan bahwa kayu bulat yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat</b> |                                       |   |
| Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.   | Memenuhi                              | Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir, penerimaan KBK hanya berasal dari Lokal saja (luar Konsesi) dan tidak terdapat penerimaan KBK dari areal Konsesi (PBPH-HTI PT. Korintiga Hutani). Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) tersebut telah tercakup dalam dokumen jual belinya yang berupa dokumen Kontrak Suplai   |
| Verifier b. Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)                                  | Memenuhi                              | Seluruh penerimaan KBK yang berasal dari Hutan Hak Budidaya dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SAKR dan SKSHH-KBK. Dalam penerimaan bahan baku kayu bulat kecil (KBK) nya, GANIS-PH (PKB) PT. Korintiga Hutani telah melakukan pemeriksaan Stapel Meter dan juga menerbitkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas bahan baku kayu bulat kecil (KBK) yang di terima. Terkait dengan penerimaan bahan baku kayu bulat kecil (KBK) tidak terdapat Label Barcode, maka dalam hal ini dokumen yang berlaku adalah Dokumen Bukti Penginputan ke dalam SIPUHH Online. Dari hasil pemeriksaan penerimaan bahan baku Kayu bulat Kecil (KBK) yang dilakukan oleh GANIS-PH (PKB), terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan jenis maupun perbedaan berat/volume yang di atas 10 % (KBK). |
| Verifier c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.  | Memenuhi                              | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025 TPT-KB PT. Korintiga Hutani telah menerima Kayu Bulat Kecil (KBK) berupa :   |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|---|---------------------------------------|--|
|   |                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerimaan Lokal Kayu Bulat Kecil (KBK) Jenis Kayu dari Hutan Hak Budidaya (menggunakan dokumen angkutan SAKR) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu yaitu : Eucalyptus.</li> <li>- Penerimaan Lokal Kayu Bulat Kecil (KBK) jenis kayu dari Hutan Tanaman Rakyat (menggunakan dokumen angkutan SKSHH-KB) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai HTR dengan jenis kayu yaitu Acacia dan Eucalyptus</li> </ul> <p>Seluruh penerimaan Kayu Bulat Kecil (KBK) tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SAKR maupun SKSHH-KB</p>  |
| Verifier d. Izin CITES jika menerima kayu yang termasuk CITES | Non Aplicable                         | <p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan Kayu Bulat Kecil (KBK) dan Pengamatan selama observasi lapangan (secara <i>On-Site</i>) di TPT-KB PT. Korintiga Hutani diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK (Juni 2024 s/d Mei 2025), TPT-KB PT. Korintiga Hutani tidak menerima Kayu Bulat Kecil (KBK) yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025 TPT-KB PT. Korintiga Hutani telah melakukan penerimaan Kayu Bulat Kecil (KBK) dengan jenis kayu Acacia (<i>Acacia mangium</i>) dan Eucalyptus (<i>Eucalyptus pellita</i>). Keseluruhan jenis Kayu Bulat Kecil (KBK) yang diterima oleh TPT-KB PT. Korintiga Hutani tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya/di lengkapi dengan izin CITES.</p> |
| Verifier e. Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK          | Memenuhi                              | <p>Selama periode Audit (Juni 2024 s/d Mei 2025), TPT-KB PT. Korintiga Hutani telah menerima Kayu Bulat Kecil (KBK) berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerimaan Lokal Kayu Bulat Kecil (KBK) Jenis Kayu dari Hutan Hak Budidaya (menggunakan dokumen angkutan SAKR) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai</li> </ul>  |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|---|---------------------------------------|--|
|   |                                       | <p>Pemilik Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu yaitu : Eucalyptus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerimaan Lokal Kayu Bulat Kecil (KBK) jenis kayu dari Hutan Tanaman Rakyat (menggunakan dokumen angkutan SKSHH-KB) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai HTR dengan jenis kayu yaitu Acacia dan Eucalyptus.</li> </ul> <p>Untuk status seluruh supplier/pemasok Kayu Bulat Kecil (KBK) di ketahui telah tersertifikasi VLK Hutan.</p>   |
| Verifier f. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.                            | Memenuhi                              | <p>TPT-KB PT. Korintiga Hutani merupakan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat yang telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) bulan per bulan dan telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya. Dalam kegiatan penumpukan Kayu Bulat Kecil (KBK) di Wood Yard TPT-KB PT. Korintiga Hutani terbagi atas 2 (dua) lokasi penumpukan, yaitu Kayu Bulat Kecil (KBK) Hutan Hak Budidaya dan Kayu Bulat Kecil (KBK) Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Hal tersebut di karenakan jenis dokumen angkutan yang menyertai pengangkutan masing-masing asal Kayu Bulat Kecil (KBK) adalah berbeda, di mana untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) yang berasal dari Hutan Hak Budidaya menggunakan dokumen angkutan berupa SAKR, sedangkan Kayu Bulat Kecil (KBK) yang berasal dari Hutan Tanaman Rakyat (HTR) menggunakan dokumen angkutan berupa SKSHH-KB. Oleh karena nya dalam pendataan LMKBK nya pun di TPT-KB PT. Korintiga Hutani juga di bedakan antara LMKBK Hutan Hak (HH) dan LMKBK Hutan Tanaman Rakyat (HTR).</p> |
| <b>Indikator 2.1.2 Kayu Bulat Yang Diimpor Berasal Dari Sumber Yang Sah</b> |                                       |  |
| Verifier a. Dokumen identitas importir                                      | Non Aplicable                         | <p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, diketahui bahwa TPT-KB PT. Korintiga Hutani tidak melakukan penerimaan Kayu Bulat Kecil (KBK) yang berasal dari Impor. sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.</p>   |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|--|---------------------------------------|--|
| Verifier b. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir | Non Aplicable                         | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan Kayu Bulat Kecil (KBK) di TPT-KB PT. Korintiga Hutani dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025, diketahui bahwa dalam periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK tahun 2024 ini TPT-KB PT. Korintiga Hutani hanya menerima Kayu Bulat Kecil (KBK) dari pembelian lokal, yaitu Kayu Bulat Kecil (KBK) yang berasal dari Hutan Hak Budidaya dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), sehingga tidak menerima/melakukan kegiatan impor Kayu Bulat. Mengacu pada status pada dokumen NIB RBA PT. Korintiga Hutani di ketahui bahwa PT. Korintiga Hutani telah terdaftar sebagai Importir Produsen, maka dalam hal ini PT. Korintiga Hutani telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas ( <i>Due Dilligence</i> ), dengan Nomor Dokumen : M-5 Revisi ke-5 (mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/ HPL.3/12/2022) dan telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan PT. Korintiga Hutani tertanggal tertanggal 15 Juli 2024. Untuk Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas ( <i>Due Dilligence</i> ) tidak tersedia, karena dalam periode Audit Penilikan ke-2 tahun 2024 ini (Juni 2024 s/d Mei 2025) TPT-KB PT. Korintiga Hutani tidak melakukan pembelian Kayu Bulat yang berasal dari impor. |
| Verifier c. Deklarasi hasil hutan impor.   | Non Aplicable                         | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, diketahui bahwa TPT-KB PT. Korintiga Hutani tidak melakukan penerimaan Kayu Bulat Kecil (KBK) yang berasal dari Impor. sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.  |
| Verifier d. Persetujuan impor.   | Non Aplicable                         | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, diketahui bahwa TPT-KB PT. Korintiga Hutani tidak melakukan penerimaan Kayu Bulat Kecil  |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|--|---------------------------------------|---|
|  |                                       | (KBK) yang berasal dari Impor. sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.   |
| Verifier e. Laporan realisasi impor  | Non Aplicable                         | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, diketahui bahwa TPT-KB PT. Korintiga Hutani tidak melakukan penerimaan Kayu Bulat Kecil (KBK) yang berasal dari Impor. sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya. |
| Verifier f. Dokumen Impor  | Non Aplicable                         | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, diketahui bahwa TPT-KB PT. Korintiga Hutani tidak melakukan penerimaan Kayu Bulat Kecil (KBK) yang berasal dari Impor. sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya. |
| Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk                        | Non Aplicable                         | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, diketahui bahwa TPT-KB PT. Korintiga Hutani tidak melakukan penerimaan Kayu Bulat Kecil (KBK) yang berasal dari Impor. sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya. |
| Verifier h. Izin CITES Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES                 | Non Aplicable                         | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, diketahui bahwa TPT-KB PT. Korintiga Hutani tidak melakukan penerimaan Kayu Bulat Kecil (KBK) yang berasal dari Impor. sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya. |
| Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku                   | Non Aplicable                         | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, diketahui bahwa TPT-KB PT. Korintiga Hutani tidak melakukan penerimaan Kayu Bulat Kecil (KBK) yang berasal dari Impor. sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya. |
| <b>Kriteria 3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat</b>        |                                       |   |
| <b>Indikator 3.1.1. TPT-KB memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu</b> |                                       |   |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|---|---------------------------------------|---|
| <b>bulat</b>  |                                       |   |
| Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat      | Memenuhi                              | Pembelian KBK berdasarkan asal tumbuhnya yaitu pembelian KBK kayu budidaya jenis Eucalyptus yang pengangkutannya telah menggunakan dokumen angkutan SAKR dan pembelian KBK kayu Hutan Tanaman Rakyat jenis Acacia dan Eucalyptus yang pengangkutannya telah menggunakan dokumen angkutan SKSHK. Verifikasi pada arsip penjualan KBK dengan diterbitkannya dokumen angkutan tampak selaras dengan dokumen angkutan yang diterima yaitu SAKR dan SKSHK. Pada daftar penjualan KBK selama periode audit, telah diterbitkan dokumen SAKR sebanyak 1 set dan dokumen SKSHK sebanyak 17 set, penerbitan kedua dokumen angkutan tersebut seluruhnya ditujukan ke pembeli tunggal PT. RAPP  |
| <b>Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>                          |                                       |   |
| <b>Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda SVLK.</b>                              |                                       |   |
| Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.            | Memenuhi                              | Pada arsip dokumen penerimaan pembelian KBK diketahui bahwa TPT KB PT. Korintiga Hutani tidak melakukan kegiatan pembelian kayu lelang (sitaan, temuan dan rampasan), KBK yang diterima dari pembelian HTR dan hutan hak. TPT-KB PT. Korintiga Hutani terdaftar sebagai pemegang S-Legalitas dengan nomor: LPVI-008/MUTU/LK-807, maka sesuai dengan ketentuan tersebut diwajibkan menggunakan Tanda/logo SVLK, baik melekat pada kemasan produk maupun pada dokumen angkutannya. Untuk penggunaan tanda/logo SVLK, TPT-KB PT. Korintiga Hutani telah disetujui oleh PT Mutuagung Lestari pada tanggal 19 September 2023. Sebelumnya pada tanggal 24 Agustus 2023 TPT-KB PT. Korintiga Hutani telah menandatangani perjanjian sub-lisensi penerapan tanda SVLK sesuai dengan standar SK.9895 tahun 2022 dengan nomor: VLHHK-807.3/MUTU/VIII/2023, sehingga TPT-KB PT. Korintiga Hutani dapat mengimplementasikan tanda SVLK pada dokumen dan produk sesuai ketentuan tersebut. |
| <b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b> |                                       |   |
| <b>Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan Implementasi K3</b>                  |                                       |   |

| Kriteria/Indikator/Verifier          | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Verifier a. Pedoman / prosedur K3    | Memenuhi                              | TPT KB PT. Korintiga hutani memiliki prosedur K3 berupa Standar Operasional Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang menginduk kepada dokumen SOP industri PT. Korintiga Hutani.   |
| Verifier b. Implementasi K3          | Memenuhi                              | <p>Sebagai wujud implementasi K3, TPT-KB PT Korintiga Hutani telah menyediakan peralatan K3 di area lokasi kantor dan lokasi TPT-KB. Hasil observasi lapangan menunjukkan implementasi K3 di PT Korintiga Hutani sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemasangan papan himbauan, tanda jalur evakuasi dan titik kumpul pada area lokasi TPT-KB.</li> <li>- Penggunaan APD sesuai dengan kebutuhan karyawan pada lokasi TPT-KB, yang umum digunakan yaitu Hel, Safety Shoes, Rompi.</li> <li>- Ketersediaan Kotak P3K yang berisi obat-obatan ditempatkan di area lokasi TPT-KB. Seluruh obat- obatan dalam kondisi baik dan masih jauh dari masa kadaluarsanya.</li> </ul> <p>Penyediaan APAR dan Hydrant dalam jumlah yang mencukupi. Tabung APAR telah dicek secara berkala, masih berlaku, dan dalam kondisi baik.</p> |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi                              | <p>Catatan kecelakaan kerja disusun oleh sekretaris Ahli K3. catatan yang disusun yaitu seluruh kejadian keadaan darurat dan kejadian kecelakaan kerja di lingkungan perusahaan PT. Korintiga Hutani dan lingkungan TPT-KB PT. Korintiga Hutani. Catatan tersebut kemudian dilaporkan secara periodik (periode tri wulan) kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kobar. Laporan tri wulan merangkum pelaksanaan kegiatan P2K3 yaitu;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekapitulasi kegiatan P2K3</li> <li>2. Statistik kecelakaan kerja</li> <li>3. Inspeksi APAR dan Hydrant</li> </ol> <p>Pada daftar statistik kecelakaan kerja yang dilaporkan secara periodik telah merangkum catatan informasi Nama Karyawan, Unit Kerja</p>   |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|---|---------------------------------------|--|
|   |                                       | <p>Karyawan, Umur Karyawan, Waktu Kejadian, Area Lokasi Kejadian Kecelakaan Kerja, Anggota Badan Yang Menderita, Kronologi Kejadian, Tindakan Medis, Type Kecelakaan, Dan Hari Kerja Hilang. Seluruh catatan periodik pada rangkuman tersebut semuanya NIHIL/tidak ada kejadian kecelakaan kerja selama periode Juni 2024 sd Mei 2025.</p> <p>Rangkuman catatan kecelakaan kerja yang disusun setiap bulan dan dilaporkan setiap tri wulan yang terjadi di lingkungan perusahaan telah dilaporkan melalui kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kobar.</p>  |
| <b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>   |                                       |  |
| <b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>   |                                       |  |
| <p>Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tidak diterapkan pada TPT-KB kayu hutan hak budidaya</p> | Memenuhi                              | <p>Organisasi Serikat Pekerja PT. Korintiga Hutani tergabung dalam PUK SP Kahut KSPSI PT. Korintiga Hutani dan telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah kab. Kotawaringin Barat No. 500.15.12.2/146/Disnakertrans/IV/2023 tanggal 01 April 2024 tentan tanda bukti pencatatan PUK SP KAHUT KSPSI PT. Korintiga Hutani. Adapun Komposisi dan Personalia unit kerja PUK SP Kahut KSPSI PT. Korintiga Hutani untuk periode 2024 sd 2027, sebagai berikut;</p> <p>Ketua : Muhammad Abdul Gapur</p> <p>Wakil Ketua : Bagus Wijiatmoko, Beni Santoso, Rianto, Agus</p> <p>Sekretaris : Kusno Ropik</p> <p>Wakil Sekretaris : Bahrudin, Rudi Yantoko, Sri Wuryanti</p> <p>Bendahara : Hendrawan, Panji Darmas, Yopri Rangka</p> <p>Seksi Humas dan Umum : Turus Muji, Budi</p> |
| <b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk TPT-KB</b>   |                                       |  |
| <p>Verifier Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan</p>   | Memenuhi                              | <p>Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja disusun</p>  |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|---|---------------------------------------|---|
| Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja.<br>Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang |                                       | berdasarkan hasil kesepakatan antara Perwakilan Pengusaha, PT. Korintiga Hutani, dengan Pihak PUK SP Kahut KSPSI PT. Korintiga Hutani dengan masa berlaku dokumen PKB mulai 26 Oktober 2023 sd 25 Oktober 2025. Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Prov. Kalimantan Tengah Nomor; 147/Hi.03/X/NAKERTRANS/2023 tanggal 16 Oktober 2023.  |
| <b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>         |                                       |   |
| Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun                                 | Memenuhi                              | Selueuh karyawan PT. Korintiga Hutani per bulan Mei 2025 tercatat berjumlah 12 orang yang terdiri dari 11 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Daftar karyawan telah digolongkan berdasarkan bagian kerja, tempat dan tanggal lahir, gender, serta mulai diterima kerja di perusahaan. identifikasi pada golongan tersebut tidak ditemukan karyawan kurang dari 18 tahun.   |
| <b>Indikator 4.2.4. Pengarusutamaan gender</b>  |                                       |   |
| Verifier Terdapat Kebijakan Persamaan Gender  | Memenuhi                              | Telah ditegaskan oleh kepala HRD bahwa perusahaan tidak melakukan diskriminasi gender terbukti pada pemberian upah/hak pekerja telah disesuaikan berdasarkan kerjanya bukan berdasarkan gender. Selain itu perusahaan telah menerbitkan surat kebijakan anti diskriminasi tertanggal 5 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Manajemen, Bapak jung Se Yong selaku General Manage. Dalam surat pernyataan tersebut terdapat komitmen untuk mengedepankan persamaan dalam memberikan kesempatan dan perlakuan kepada setiap karyawan dalam pekerjaan dan jabatan tanpa adanya diskriminasi. |
|   |                                       |   |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|-----------------------|
| <p><b>Kesimpulan :</b><br/>Hasil pelaksanaan verifikasi di TPT KB PT. Korintiga hutani memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (28 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. . Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>18 (delapan belas)</b> verifier;</li><li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>10 (sepuluh belas)</b> verifier;</li><li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li></ol> <p>Dengan demikian TPT KB PT. Korintiga hutani dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.3. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada TPT-KB</p> |                                       |                       |

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito

Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan